



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

**INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0014 TAHUN 2026

TENTANG

**PENANGGULANGAN HIV AIDS PIMS
WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome, dan Infeksi Menular Seksual, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Suku Dinas Kesehatan
2. Kepala Suku Dinas PPAPP
3. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II
4. Kepala Suku Dinas Sosial
5. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
7. Kepala Suku Dinas Dukcapil
8. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
9. Kepala Satpol PP
10. Para Camat
11. Para Kepala Puskesmas
12. Para Lurah
13. Para Kepala Puskesmas Pembantu
14. LSM Peduli HIV AIDS
15. Warga Peduli AIDS (WPA)

Untuk :

KESATU : Melaksanakan percepatan menuju berakhirnya epidemi AIDS pada tahun 2030 di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur

KEDUA...

KEDUA : Melaksanakan percepatan dengan pendekatan jalur cepat (*fast track*) 95-95-95 yaitu 95 % Orang dengan HIV mengetahui status, 95 % orang dengan HIV yang mengetahui status mendapatkan pengobatan dan 95 % dari orang dengan HIV yang diobati virusnya tersupresi

KETIGA : Melaksanakan penerapan percepatan melalui jalur cepat (*fast track*) dengan tugas sebagaiberikut :

1. Suku Dinas Kesehatan :

- a. memperkuat kolaborasi dan koordinasi tingkat kota dengan program-program lain yang terkait, seperti program tuberkulosis (TB) dalam hal kolaborasi layanan TB-HIV di tingkat layanan, Kesehatan Keluarga dalam hal layanan Pencegahan Penularan dari Ibu ke Anak (PPIA), dan bidang-bidang yang mengelola Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan Lanjut (FKTRL) lainnya;
- b. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian **HIV** (*Human Immunodeficiency Virus*), **AIDS** (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*) dan **PIMS** (Penyakit Infeksi Menular Seksual) di fasilitas kesehatan;
- c. membangun dan memperkuat jejaring dengan seluruh layanan kesehatan yang ada, termasuk fasilitas kesehatan pemerintah, swasta, dan komunitas; dan
- d. berkoordinasi dengan lintas sektor terkait kebutuhan penanggulangan HIV AIDS PIMS dalam hal penjangkauan tes HIV pada populasi kunci, penelusuran ODHIV hilang, dan pendampingan ODHIV sesuai dengan pedoman dan regulasi yang berlaku.

2. Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk :

- a. mengoordinasikan TP PKK Kota Administrasi Jakarta Timur untuk mengkampanyekan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi sesuai dengan perkembangan usia anak, Keluarga Berencana, pola hidup bersih dan sehat;
- b. melaksanakan sosialisasi pencegahan penyakit menular seksual di masyarakat.

3. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II :
 - a. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan dalam pelaksanaan dan fasilitasi sosialisasi kesehatan reproduksi di satuan Pendidikan;
 - b. memastikan tidak adanya stigma dan diskriminasi pada anak dengan HIV di lingkungan sekolah; dan
 - c. melaksanakan pemantauan pelaksanaan skrining mandiri pencegahan HIV AIDS PIMS oleh peserta didik di aplikasi SOBAT TB.
4. Suku Dinas Sosial :
 - a. berkoordinasi dengan Puskesmas setempat dan memfasilitasi skrining HIV AIDS PIMS oleh Puskesmas di panti sosial;
 - b. memberikan rehabilitasi sosial bagi ODHIV melalui bimbingan dan pelatihan keterampilan dengan tetap berpegang pada prinsip konfidensialitas.
5. Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif :

berpartisipasi dalam pendampingan kegiatan pelaksanaan tes HIV AIDS PIMS di lokasi/ tempat wisata / tempat hiburan.
6. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

memastikan ODHIV mendapatkan dokumen kependudukan (KTP, KK, Akta) yang penting untuk mengakses layanan kesehatan, pengobatan HIV dan penelusuran.
7. Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi :
 - a. memantau dan memastikan implementasi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja;
 - b. berkoordinasi dengan tempat – tempat kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas stigma dan diskriminasi bagi ODHIV.
8. Suku Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik :

melaksanakan sosialisasi / promosi tentang program kesehatan prioritas termasuk pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS dan PIMS melalui media di lingkungan Suku Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik dan didukung sumber daya yang dimiliki.
9. Satuan Polisi Pamong Praja :
 - a. melaksanakan pendekatan preventif dan edukatif terkait perilaku berisiko tinggi penularan HIV di masyarakat;
 - b. pendampingan dalam pelaksanaan tes HIV AIDS PIMS di masyarakat.

10. Para Camat

mengoordinasikan para Lurah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah di wilayahnya untuk melakukan pendampingan, pemantauan dan dukungan dalam pelaksanaan skrining HIV AIDS PIMS di wilayah Kecamatan.

11. Para Kepala Puskesmas :

- a. melaksanakan upaya preventif dan promotif terhadap pencegahan HIV, AIDS, PIMS, dan TBC, termasuk kegiatan edukasi, kampanye kesehatan, dan program preventif lainnya;
- b. bertanggung jawab dalam penyediaan layanan HIV, AIDS dan PIMS yang komprehensif sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk layanan di luar gedung ini mencakup pemeriksaan, pengobatan, konseling, dukungan serta manajemen kasus;
- c. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah, sektor swasta dan komunitas untuk meningkatkan efektivitas program;
- d. melaksanakan jejaring dan kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti praktik mandiri bidan, laboratorium swasta, organisasi kemasyarakatan, serta pihak lain dalam rangka pengobatan HIV, AIDS dan PIMS;
- e. melaksanakan rujukan pasien secara timbal balik dengan pemberi layanan lainnya untuk memastikan kontinuitas perawatan dan pengobatan yang diperlukan oleh pasien; dan
- f. melalui tim PDP agar melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai standar melalui sistem informasi kesehatan HIV AIDS (SIHA).

12. Para Lurah

melaksanakan pendampingan, pemantauan, menggerakkan dan mengoptimalkan peran para Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Masyarakat Keluarga, Rukun Warga, Rukun Tetangga, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, relawan, Kader Dasawisma dan masyarakat di wilayahnya untuk mendukung pencegahan penularan HIV AIDS dan PIMS, pola hidup bersih dan sehat serta lingkungan yang bebas stigma dan diskriminasi.

13. Para Kepala Puskesmas Pembantu

- a. melaksanakan upaya preventif dan promotif terhadap pencegahan HIV, AIDS, PIMS, dan TBC, termasuk kegiatan edukasi, kampanye kesehatan, dan program preventif lainnya;

b. bertanggung ...

- b. bertanggung jawab dalam penyediaan layanan HIV, AIDS dan PIMS yang komprehensif sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk layanan di luar gedung ini mencakup pemeriksaan, pengobatan, konseling, dukungan serta manajemen kasus;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah, sektor swasta dan komunitas untuk meningkatkan efektivitas program;
 - d. melaksanakan rujukan pasien secara timbal balik dengan pemberi layanan lainnya untuk memastikan kontinuitas perawatan dan pengobatan yang diperlukan oleh pasien; dan
 - e. melaksanakan rujukan pasien secara timbal balik dengan pemberi layanan lainnya untuk memastikan kontinuitas perawatan dan pengobatan yang diperlukan oleh pasien
14. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) peduli HIV :
- a. mendorong kebijakan yang mendukung akses layanan kesehatan, pengurangan stigma dan diskriminasi, serta perlindungan hukum bagi Orang dengan HIV (ODHIV);
 - b. meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HIV AIDS dan PIMS; dan
 - c. berkolaborasi dengan pemerintah daerah, sektor swasta, dan komunitas lokal untuk memperkuat penanggulangan HIV AIDS PIMS.
15. Warga Peduli AIDS (WPA) :
- a. memberikan informasi dasar tentang HIV AIDS PIMS ke masyarakat;
 - b. memberikan informasi mengenai sistem rujukan dan layanan kesehatan HIV AIDS PIMS; dan
 - c. memberikan informasi mengenai tata cara pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS dan PIMS di lingkungannya.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2026

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



Munjin
NIP. 197108011994031002

Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur